



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Majelis Pengadilan Negeri Negara;

Membaca surat gugatan penggugat tertanggal 6 November 2024,
Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga dalam perkara antara ;

Penggugat, tempat tanggal lahir Pangkung gayung, 26 Agustus 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, NIK -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pangkung gayung, 17 Oktober 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, NIK -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 6 November 2024, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 265/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sebelum Majelis Hakim melanjutkan Persidangan, pihak penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan secara lisan terhadap perkara perdata Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah disampaikan oleh Penggugat di depan persidangan, dan persidangan perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban*", maka pencabutan gugatan mutlak merupakan hak Penggugat selama pemeriksaan terhadap perkara belum berlangsung atau sebelum Tergugat menjawab gugatan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tanggal 20 November 2024 untuk mencabut gugatannya, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 6 November 2024;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga dari buku Register perkara perdata ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga



Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 6 November 2024, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H.

Ttd.

Nanda Riwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|-----|-------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya ATK | Rp. | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp. | 16.000 ,00 |
| PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp. | 146.000 ,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)